



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 3518/UN62/2018

TENTANG  
TUGAS MENGAJAR DOSEN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;  
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;  
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;  
8. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 dan Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018;  
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Saudara IR. JOKO PAMUNGKAS , M.T., diberikan tugas mengajar sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA;

KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:  
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);  
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan  
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 September 2018

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.

NIP19561219 198411 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA  
 NOMOR : /UN62/2018  
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2018/2019 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

| No     | Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional         | Prodi | Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada |                              | Perhitungan SKS |         |       | MKU / MA / MP / MB | KET |
|--------|--|-------|--|------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-----|
|        |  |       | Semester                                   | Matakuliah                   | Tatap Muka      | Jum Mhs | Kur   |                    |     |
| 1      | Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T.<br>Penata III/c<br>Lektor | TM    | VIII-A                                     | Pengolahan Data Lapangan     | 16              | 17      | 2     | MKU                |     |
|        |  | TM    | I-C  | Pengantar Teknik Perminyakan | 16              | 36      | 3     | MKU                |     |
|        |  | TM    | VII-A                                      | Kerja Praktek                | 0               | 0       | 1     | MB                 |     |
|        |  | TM    | VII-A                                      | Komprehensif                 | 0               | 0       | 1     | MB                 |     |
|        |  | TM    | VIII-A                                     | Skripsi                      | 0               | 0       | 4     | MB                 |     |
|        |  | TM    | V-F  | Praktikum Peragaan Produksi  | 0               | 0       | 1     | MP                 |     |
|        |  | TM    | V-G  | Praktikum Peragaan Produksi  | 0               | 0       | 1     | MP                 |     |
|        |  | TM    | V-H  | Praktikum Peragaan Produksi  | 0               | 0       | 1     | MP                 |     |
| Jumlah |  |       |  |                              |                 |         | 11.00 |                    |     |

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- TM : Teknik Perminyakan

